

## SERTIFIKAT KEPESERTAAN ASURANSI TANDA JUNIOR

### **PENDAHULUAN**

Asuransi Tanda Junior adalah asuransi perorangan yang diberikan kepada Peserta Anak dan Peserta Orang Tua Tabungan Tanda Junior dengan manfaat berupa (i) Rawat Inap di Rumah Sakit untuk Peserta Anak dan (ii) Asuransi Jiwa untuk Peserta Orang Tua.

### **DEFINISI**

#### **Cedera:**

Kerusakan jaringan tubuh yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan.

#### **Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya:**

Segala kondisi, jenis penyakit, Cedera, atau ketidakmampuan Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua, baik yang diketahui atau tidak diketahui, baik telah ataupun belum mendapatkan Perawatan, pengobatan, saran, konsultasi dari Dokter, baik telah ataupun belum didiagnosa, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, hal mana yang terjadi terakhir.

#### **Kecelakaan:**

Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar, yang tidak berhubungan dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Cedera.

#### **Penanggung:**

PT Great Eastern Life Indonesia (beserta penerima atau pengganti haknya) yang merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa

#### **Penerima Manfaat/Ahli Waris:**

Orang perorangan dan/atau badan yang ditunjuk oleh Peserta Orang Tua sebagai pihak yang berhak atas satu atau lebih manfaat asuransi yang namanya tercantum dalam data Polis dan sepanjang penunjukan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **Peserta:**

Orang yang diikutsertakan oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penanggung untuk diadakan pertanggungan asuransi kumpulan dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis dan namanya sebagaimana tercantum dalam Bukti Kepesertaan dan/atau Daftar Peserta.

#### **Peserta Anak:**

Peserta yang merupakan seorang anak yang atas dirinya dipertanggungkan atas risiko finansial sehubungan dengan perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit.

#### **Peserta Orang Tua:**

Peserta yang merupakan salah satu dari orang tua sah Peserta Anak yang atas dirinya dipertanggungkan atas risiko meninggal dunia karena sakit atau karena mengalami Kecelakaan.

#### **Rawat Inap:**

Perawatan secara terus-menerus di dalam Rumah Sakit untuk sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) jam atau yang dinyatakan atau ditagihkan Rumah Sakit sebagai perawatan Rawat Inap untuk perawatan kesehatan yang wajar dan diperlukan sesuai dengan ketidakmampuan secara fisik karena Penyakit yang dapat dijamin dan/atau dipertanggungkan.

#### **Rumah Sakit:**

Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan memiliki ijin sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang:

- memiliki fasilitas/sarana pengobatan untuk melakukan diagnosa dan pembedahan yang memadai;
- memberikan perawatan 24 (dua puluh empat) jam sehari oleh tenaga medis berijazah dan terdaftar (berijin); dan
- di bawah pengawasan seorang Dokter; dan bukan hanya berupa praktek Dokter pribadi atau praktek bersama, bukan merupakan tempat perawatan peristirahatan atau rumah untuk pemeliharaan kesehatan setelah mengalami sakit, bukan merupakan tempat perawatan bagi pecandu alkohol atau obat bius/narkoba, atau bukan rumah untuk para lanjut usia, bukan merupakan rumah sakit jiwa, bukan merupakan rumah sakit wisata, rumah sakit holistik atau pengobatan patah tulang yang menyediakan kamar menginap, ataupun badan usaha sejenisnya.

#### **Sertifikat Kepesertaan:**

Dokumen yang diterbitkan Penanggung yang merupakan Bukti Kepesertaan bagi Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua yang bersangkutan yang memuat antara lain identitas Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua dan hal-hal yang terkait dengan pertanggungan.

#### **Tanggal Mulai Asuransi:**

Tanggal efektif berlakunya asuransi

### **MANFAAT ASURANSI**

Dalam hal Peserta Anak menerima perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit yang disebabkan karena sakit dan/atau Peserta Orang Tua meninggal dunia karena sakit atau mengalami Kecelakaan, Penanggung akan membayar manfaat asuransi dengan memperhitungkan maksimum manfaat asuransi yang dapat dibayarkan sesuai saldo harian rata-rata (SHR) Tabungan Tanda Junior selama periode 3 (tiga) bulan terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Rata-Rata Saldo Harian Tanda Junior Selama 3 (tiga) Bulan	Manfaat Rawat Inap		Manfaat Meninggal Dunia	
	Rawat Inap	ICU	Sakit	Kecelakaan
	Peserta Anak (Rp)		Peserta Orang Tua (Rp)	
Rp 3 juta ≤ Saldo < Rp 15 juta	200.000,00	400.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
Rp 15 juta ≤ Saldo < Rp 50 juta	400.000,00	800.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00
Saldo ≥ Rp 50 juta	600.000,00	1.200.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00

Maksimum total manfaat asuransi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah sebagai berikut:

- Dalam hal terdapat lebih dari 1 rekening Tanda Junior, maka maksimal manfaat Rawat Inap yang dapat dibayarkan untuk setiap Peserta Anak adalah sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiap hari perawatan Rawat Inap;
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 rekening Tanda Junior, maka maksimal manfaat Rawat Inap di Intensive Care Unit (ICU) yang dapat dibayarkan untuk setiap Peserta Anak adalah sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk tiap hari perawatan Rawat Inap di ruang perawatan Intensive Care Unit (ICU);
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 rekening Tanda Junior, maka maksimal manfaat meninggal dunia karena sakit yang dapat dibayarkan untuk setiap Peserta Orang Tua adalah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 rekening Tanda Junior, maka maksimal manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan yang dapat dibayarkan untuk setiap Peserta Orang Tua adalah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

### **PENGECUALIAN**

Penanggung tidak akan membayarkan manfaat asuransi untuk kejadian risiko atas diri Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua sebagai akibat terjadi salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut;

- Rawat Inap di Rumah Sakit atas diri Peserta Anak dan/atau risiko meninggal dunia atas diri Peserta Orang Tua yang berkaitan dengan Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali jika Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua telah dipertanggungkan oleh Penanggung selama 12 (dua belas bulan) sejak kali pertama mulai berlakunya pertanggungan atas Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua pada tiap rekening Tanda Junior;
- Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi, percobaan bunuh diri, tindakan pencideraan diri sendiri dan/atau tindakan pencideraan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi Tanda Junior ini;
- Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, ikut serta dalam kegiatan militer atau operasi sejenis militer, pemberontakan, demonstrasi, huru-hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas ilegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan;
- Menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non regular);
- Melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, olah raga musim dingin, berkuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut terbuka/lepas, mendaki gunung, tinju, gulat atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi;
- Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radio aktif, bahan nuklir atau limbah nuklir, bahan peledak atau persenjataan;
- Pemeriksaan gigi dan/atau perawatan gigi;
- Kehamilan, aborsi, keguguran, melahirkan dan/atau komplikasinya;
- Pemeriksaan medis dan/atau perawatan medis yang tidak diperlukan secara medis, atau tidak umum secara medis dan/atau tidak sesuai dengan standar medis;
- Penyakit bawaan, cacat bawaan atau kelainan bawaan, penyakit dan/atau kelainan mental atau kejiwaan, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater;
- Perawatan penyembuhan, istirahat atau sejenisnya, gangguan haid, kontrasepsi, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan, sunat, dengan segala konsekuensinya kecuali sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan Kecelakaan atau Penyakit yang dialami oleh Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua, Penyakit menular seksual;

- l. Pemeriksaan fisik dan/atau perawatan berkala, vaksinasi, imunisasi, pemeriksaan untuk keperluan diagnostik, perawatan pencegahan, perawatan kecantikan (termasuk operasi plastik, bedah kosmetik dan/atau tindakan medis untuk kecantikan lainnya), perawatan yang berkaitan dengan berat badan;
- m. Konsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan obat tanpa resep dan/atau yang tidak sesuai resep Dokter; narkotika dan obat terlarang dan/atau bahan kimia sejenisnya;
- n. Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung.

Penanggung dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta Orang Tua meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud huruf n di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;
2. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
3. Penanggung harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
4. Peserta Orang Tua bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
5. Peserta Orang Tua tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
6. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.

**BERAKHIRNYA KEPESERTAAN**

Asuransi bagi Peserta menjadi berakhir pada waktu atau kondisi mana yang terjadi terlebih dahulu:

- a. Pada Tanggal Akhir Asuransi sebagaimana tercantum pada Sertifikat Kepesertaan atau tanggal berakhirnya asuransi atau pertanggung sebagai tercantum dalam daftar peserta; atau
- b. Pada tanggal Peserta meninggal dunia; atau
- c. Pada tanggal Peserta mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi Polis ini atau Peserta tidak mempunyai ikatan keanggotaan atau kepesertaan pada Pemegang Polis; atau
- d. Pada tanggal Polis dibatalkan; atau
- e. Pada tanggal lain yang ditetapkan Penanggung dalam rangka memenuhi persyaratan atau kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

**PROSEDUR KLAIM**

Jangka waktu pengajuan klaim untuk masing-masing Manfaat Asuransi atas Polis ini adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak selesainya perawatan Rawat Inap atas diri Peserta Anak atau terjadinya risiko Meninggal Dunia atas diri Peserta Orang Tua, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

**Dokumen pendukung untuk klaim Rawat Inap sebagai berikut:**

- a. Formulir klaim Perawatan Rumah Sakit atau Klinik yang diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis atau Peserta;
- b. Fotokopi kuitansi terlegalisir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit beserta perincian biayanya;
- c. Surat keterangan Dokter untuk klaim Perawatan Rumah Sakit atau Klinik yang dilengkapi oleh Dokter yang merawat Peserta Anak (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- d. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau ahli warisnya; dan
- e. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

**Dokumen pendukung untuk klaim Meninggal Dunia sebagai berikut:**

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
- b. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas peserta Orang Tua dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
- c. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- d. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
- e. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Peserta Orang Tua meninggal dunia karena Kecelakaan (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

Nomor Polis: 2023-00001	Nama Pemegang Polis : PT BANK OCBC NISP, Tbk
Nomor Kepesertaan :	
Uang Pertanggung :	Masa Asuransi : Selama didaftarkan oleh Pemegang Polis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Pemegang Polis
Premi : Dibayarkan oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk	
Nama Orang Tua (Peserta Orang Tua) :	Tgl. Lahir :
Nama Anak (Peserta Anak) :	Tgl. Lahir :
Ketentuan Usia :	
Peserta Orang Tua : Usia masuk 20 – 59 tahun dengan Masa Asuransi sampai dengan usia 60 tahun; dan	
Peserta Anak : Usia masuk 14 hari – 17 tahun dengan Masa Asuransi maksimal mengikuti ketentuan produk Tabungan Tanda Junior	

**Catatan:**

Asuransi Tanda Junior adalah produk asuransi jiwa kumpulan milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Apabila terdapat penggunaan logo Bank, maka hal tersebut hanya merupakan wujud kerjasama antara Bank dengan Great Eastern Life Indonesia dalam menawarkan produk Asuransi Tanda Junior. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asuransi Tanda Junior dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Asuransi Tanda Junior tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Asuransi Tanda Junior dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Asuransi Tanda Junior tersebut. Produk Asuransi Tanda Junior bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Asuransi Tanda Junior yang berlaku saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.

**PT Great Eastern Life Indonesia dan PT Bank OCBC NISP, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**